

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengembangan perbankan di Indonesia pada tahun 2008 merupakan tonggak sejarah yang penting seiring lahirnya UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Lahirnya UU ini harus diakui memiliki kaitan erat dengan pertumbuhan aset perbankan syariah yang demikian tinggi beberapa tahun terakhir. (Rianto Rustam, Bambang, 2013: 21)

Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariah Islam. Undang-undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah (BUS), unit usaha syariah (UUS) dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS). (Ismail, 2011: 32-33)

Dalam menjalankan aktifitasnya Bank Syari'ah menganut prinsip-prinsip sebagai berikut (Luth, Thohir, 2005: 78-80) :

a. Prinsip Keadilan

Dengan sistem operasional yang berdasarkan '*profit and loss sharing system*', bank syari'ah memiliki kekuatan tersendiri yang berbeda dari sistem konvensional. Perbedaan ini nampak jelas bahwa dalam sistem bagi hasil tergantung dimensi keadilan dan pemerataan. Apabila merujuk pada strategi keunggulan bersaing (*competitive advantage-strategy*) Michael Porter, maka sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) merupakan strategi diferensiasi yang menjadi kekuatan tersendiri bagi lembaga yang bersangkutan untuk memenangkan pesaing yang kompetitif.

Berbeda dari itu, bank-bank konvensional dengan sistem bunga memandang dan memberlakukan bahwa kekayaan yang dimiliki peminjam menjadi jaminan atas pinjamannya. Apabila terjadi kerugian pada proyek yang didanai, maka kekayaan peminjam modal akan disita menjadi hak milik pemodal (bank). Sementara dalam bank Islam kekayaan usaha atau proyek yang akan didanai itu menjadi jaminannya, sehingga keuntungan dan kerugian ditanggung bersama.

b. Prinsip Kesederajatan

Bank syariah menempatkan nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana, dan bank pada kedudukan yang sama dan sederajat. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, risiko, dan keuntungan yang

berimbang antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank. Dengan sistem bagi hasil yang diterapkannya, bank syariah mensyaratkan adanya kemitraan nasabah harus *sharing the profit and the risk* secara bersama-sama.

c. Prinsip Ketentraman

Menurut falsafah al-Qur'an, semua aktifitas yang dapat dilakukan oleh manusia patut dikerjakan untuk mendapatkan *falah* (ketentraman, kesejahteraan atau kebahagiaan), yaitu istilah yang dimaksudkan untuk mencapai kesempurnaan dunia dan akhirat (Siddiqi, 1991: 3). Tujuan dan aktifitas ekonomi dalam perspektif Islam harus diselaraskan dengan tujuan akhir yaitu pada pencapaian *falah*. Prinsip ini menghubungkan prinsip ekonomi dengan nilai moral secara langsung.

Perbankan syariah didirikan didasarkan pada alasan filosofis maupun praktis. Alasan filosofisnya adalah dilarangnya riba dalam bentuk transaksi keuangan maupun nonkeuangan

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

[...Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...(QS. Al-Baqarah (2): 275)] dan alasan praktisnya adalah sistem perbankan berbasis bunga atau konvensional mengandung beberapa kelemahan (Zainul Arifin, 2002: 39-40), yaitu sebagai berikut :

1. Transaksi berbasis bunga melanggar keadilan atau kewajaran bisnis.

2. Tidak fleksibelnya sistem transaksi berbasis bunga menyebabkan kebangkrutan.
3. Komitmen bank untuk keamanan uang deposan berikut bunganya membuat bank cemas untuk mengembalikan pokok dan bunganya.
4. Sistem transaksi berbasis bunga menghalangi munculnya inovasi oleh usaha kecil.
5. Dalam sistem bunga, bank tidak akan tertarik dalam kemitraan usaha kecuali bila ada jaminan kepastian pengembalian modal dan pendapatan bunga mereka.

Bank syariah juga memiliki berbagai produk yang sangat beragam. Pada dasarnya, produk yang ditawarkan di perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu, produk penyaluran dana (*financing*), produk penghimpunan dana (*funding*), dan produk jasa (*service*). (A.Karim, Adiwarmar: 2011: 97). Didalam produk-produk tersebut juga terdapat berbagai akad seperti akad *mudharabah*, *wadiah*, *musyarakah* dan lain sebagainya.

Di Indonesia terdapat banyak organisasi, diantaranya adalah organisasi masyarakat Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU).

Muhammadiyah adalah salah satu organisasi sosial-keagamaan Islam di Indonesia yang berdiri pada awal abad ke-20 M dan mampu bertahan, bahkan menunjukkan perkembangan dan kemajuan yang sangat luar biasa hingga masuk abad ke-21 M sekarang. Abdullah menyebut

Muhammadiyah sejak awal didirikan, telah memerankan diri sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang terus terlibat aktif dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, budaya, pendidikan, pelayanan kesehatan, ekonomi, dan lain-lain secara mandiri maupun bekerjasama dengan pemerintah. (Suwarno dan Asep Daud Kosasih, 2013: 1, 5)

Muhammadiyah merupakan ormas terbesar yang ada di Indonesia. Muhammadiyah setelah tumbuh dan berkembang hingga usia satu abad menjadi organisasi Islam yang terbesar dan baik di Indonesia maupun di dunia Islam. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, M. Din Syamsudin, diberbagai forum menyampaikan kesaksian ketika berkunjung ke Amerika Serikat, bahwa media di negeri Paman Sam itu menyebut Muhammadiyah sebagai *The Largest Reformist Islamic Organization*, organisasi Islam terbesar di Indonesia. Nurcholish Madjid dengan memakai sudut pandang karya amal usaha Muhammadiyah yang berhasil menyatakan bahwa gerakan Islam yang didirikan Kyai Ahmad Dahlan tersebut sebagai organisasi Islam modern terbesar bukan hanya di Indonesia bahkan di dunia muslim. James L. Peacock, antropolog dari Amerika Serikat menunjuk Muhammadiyah sebagai organisasi Islam yang terkuat di Asia Tenggara, bahkan gerakan perempuannya yaitu 'Aisyiyah merupakan organisasi terbesar di dunia. (Nashir, Haedar, 2010: 8)

Nahdlatul Ulama (NU) yang juga termasuk organisasi besar di Indonesia. Sebagai salah satu lembaga sosial keagamaan yang terbesar ditanah air Nahdlatul Ulama (NU) tidak lahir dan berkembang dalam ruang kehidupan masyarakat yang hampa. Organisasi ini lahir dalam sebuah situasi dan kondisi historis yang panjang seiring dengan perjalanan historis bangsa Indonesia. Perkembangan NU sebagai wadah umat Islam dan Bangsa Indonesia tidak bisa dipisahkan. Terjadi hubungan keterkaitan antara NU dan Indonesia keduanya saling menguatkan jati diri dan identitasnya masing-masing. Bicara tentang NU maka mau tidak mau harus berbicara tentang Indonesia begitu juga Indonesia tidak bisa lepas dari peranan NU yang telah ikut membesarkan bangsa dan Negara tercinta ini. (Ahmad, Masrur, 2014: 1-2)

Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama merupakan organisasi yang cukup besar di Purbalingga. Terbukti dengan banyaknya amal usaha dan kegiatan-kegiatan yang telah banyak dilakukan di Purbalingga (Hasil wawancara dengan Musliman, S.Pd). Sedangkan NU di Purbalingga memang merupakan organisasi yang cukup besar yang bisa bertahan dari zaman penjajahan Belanda sampai sekarang ini masih eksis dan terus berkembang dari masa kemasa. (Hasil wawancara dengan Drs. H. Ahmad Khotib, M.Pd)

Berkaitan dengan lembaga keuangan syariah khususnya bank syariah, masyarakat muslim Banyumas masih beragam dalam menyikapi

keberadaan dan produk-produk bank syari'ah yang *notabene* produk syari'ah tersebut disediakan untuk masyarakat muslim. Keberagaman sikap masyarakat tersebut meliputi *lawfull* (memandang bahwa produk bank syari'ah sudah syar'i sebesar 30%), *doubthfull* (memandang bahwa produk bank syari'ah setengah syar'i sebesar 50%) dan *unlawfull* (memandang bahwa produk bank syari'ah tidak syar'i sebesar 20%). Hal ini memprihatinkan bagi perkembangan perbankan syari'ah mengingat Indonesia 80% berpenduduk muslim. (Nurlaeli, Ida, 2013)

Dari uraian-uraian diatas tersebut maka maksud dari penelitian ini adalah untuk meneliti tentang pandangan para ulama dari organisasi masyarakat yang cukup besar dan umum diketahui di daerah Purbalingga yaitu organisasi masyarakat Muhammadiyah dan organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama (NU) terhadap produk bank syariah, dengan judulnya yaitu "Pandangan Ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama terhadap Produk Bank Syariah di Purbalingga".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas yang dijelaskan oleh penulis, maka permasalahan yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan ulama Muhammadiyah dan NU di daerah Purbalingga terhadap produk bank syariah?.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan ulama Muhammadiyah dan NU di daerah Purbalingga terhadap produk yang ada di bank syariah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, diantaranya :

1. Sebagai pengetahuan umum tentang produk-produk Bank Syariah.
2. Menambah pengetahuan khusus tentang pandangan masyarakat Muhammadiyah dan NU terhadap produk-produk Bank Syariah.
3. Untuk perbankan dapat mengetahui bagaimana pandangan dari para ulama khususnya ulama Muhammadiyah dan NU terhadap produk-produk Bank Syariah.
4. Sebagai suatu bahan pertimbangan untuk membuat penelitian lanjutan, terutama tentang pandangan ulama terhadap bank syariah di Purbalingga dengan kajian yang lebih luas.